



SURAT EDARAN TENTANG PENYELENGGARAAN **PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN** TIK DALAM RANGKA **PENCEGAHAN COVID-19**


SUNDOYO, SH, MKM, M.HUM

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN




TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

COVID-19



KEDUDUKAN SURAT EDARAN

COVID-19



1 TEORI HUKUM

SE bukan jenis regeling, bukan pula beschikking.SE merupakan beleidsregel dan pseudowetgeving yaituproduk hukum yang secara materil mengikat umum. SE merupakan suatu bentuk diskresi

UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


diskresi adalah keputusan dan/atau tindakanPejabat Pemerintahan untuk meng atasi persoalan yang diha dapi dalam hal peraturan perundang undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnas pemerintahan

TUJUAN (Ps. 22 ayat (1) UU No. 30 TAHUN 2014)

- melancarkan penyelenggaraan pemerin tahan:
- 2. mengisi kekosongan hukum;
- 3. memberikan kepastian hukum; dan
- 4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan kepentingan

TATA NASKAH DINAS

Dalam Permenkes No. 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian kesehatan SE digolongkan sebagai produk tata naskah dinas



KEDUDUKAN SURAT EDARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN MEMANFAATKAN TIK DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19



Merupakan **diskresia** Menteri Kesehatan karena berisi sesuatu yang sifatnya penting dan mendesak dimana sudah terjadi KKM dan/atau bencana nonalam COVID-19



Belum ada pengaturan mengenai pelayanan *telemedicine* yang dilakukan antara dokter-pasien, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingi.



Disusun dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiolo gis dalam pembentukan dan pelaksanaannya



Berisi ketentuan yang membolehkan pelayanan *telemedicine* selama dalam masa KKM dan/atau bencana nasional COVID-19, sehingga memberikan kepastian hukum.



Memperkuat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan CO VID-19, dan Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19



Dapat dipertanggungjawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (aspek doelmatigheid)

PELAYANAN TELEMEDICINE

Pelayanan telemedicine dilakukan dokter untuk mendiagnosa, mengobati, mencegah, dan/atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, dibuktikan dengan STR

Pengaturan SIP masih mengacu kepada alamat tempat praktik , dimana pelayanan kedokteran tatap muka dilakukan, sedangkan Pelayanan telemedicine tidak mengenal batas wilayah

Hasil pelayanan telemedicine dicatatkan dalam catatan digital atau manual yang dipergunakan oleh Dokter sebagai dokumen rekam medik dan menjadi tanggung jawab dokter, harus dijaga kerahasiaannya, serta dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan



KEWENANGAN

Kewenangan dokter dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan untuk pelayanan *telemedicine*,

ANAMNESA


keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit yang diderita saat ini, penyakit lainnya atau faktor risiko, informasi keluarga dan informasi terkait lainnya yang ditanyakan oleh Dokter kepada pasien/keluarga secara daring.

PEMERIKSAAN FISIK

Pemeriksaan fisik tertentu yang dilakukan melalui audiovisual

PEMBERIAN ANJURAN/NASIHAT YANG DIBUTUHKAN

Dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang, dan/atau hasil pemeriksaan fisik tertentu



hasil penatalaksanaan pasien.

PENEGAKAN DIAGNOSIS

Berdasarkan hasil dari anamnesis, pemeriksaan fisik tertentu atau pemeriksaan penunjang

PENATALAKSANAAN DAN PENGOBATAN

dilakukan berdasarkan penegakkan diagnosis yang meliputi penatalaksanaan nonfarmakologi dan farmakologi, termasuk pemberian rujukan ke Fasyankes untuk dilakukan tindakan selanjutnya

PENULISAN RESEP

Resep obat dan/atau alat kesehatan, diberikan kepada pasien sesuai dengan diagnosis. Dokter yang menuliskan resep elektronik obat dan/atau alat kesehatan harus bertanggung jawab terhadap isi dan dampak yang mungkin timbul dari obat yang ditulis dalam resep elektronik. Penulisan resep elektronik dikecualikan untuk obat golongan narkotika dan psikotropika. Salinan resep elektronik harus disimpan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik sebagai bagian dokumen rekam medik

PENGGUNAAN RESEP

Resep elektronik digunakan hanya untuk 1 (satu) kali pelayanan resep/pengambilan sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan dan tidak dapat diulang (*iter*)



PERESEPAN ELEKTRONIK SECARA TERTUTUP

dilakukan melalui aplikasi dari Dokter ke fasilitas pelayanan kefarmasian

PERESEPAN ELEKTRONIK SECARA TERBUKA

dilakukan dengan cara pemberian resep elektronik secara langsung kepada pasien. Penyelenggaraan resep secara terbuka membutuhkan kode identifikasi resep elektronik yang dapat diperiksa keaslian dan validitasnya oleh fasilitas pelayanan kefarmasian

PELAYANAN RESEP ELEKTRONIK

DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN



Dilakukan oleh apoteker

Sesuai dengan standar kefarmasian masing-masing fasilitas pelayanan kefarmasian



Perubahan pada resep elektronik

Harus sepengetahuan dan dengan persetujuan dokter yang menerbitkan resep




Penerimaan resep oleh pasien/keluarganya

Sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan diterima oleh pasien/keluarga pasien di fasilitas pelayanan kefarmasian, atau melalui pengantaran.



PENGANTARAN OBAT DAN/ATAU ALKES



SE NO. HK.02.01.MENKES/303/2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN (COVID-19)



04

Pemberian pelayanan kesehatan dengan menggunakan TIK hanya dapat dilakukan oleh dokter-pasien pada kondisi KKM dan/atau bencana nasional COVID-19 dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran

03

Tujuan Surat Edaran adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19, Dokter yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter subspesialis. Oleh karena itu dalam pelayanan terhadap penanganan COVID19 dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa telemedicine dalam pemberian pelayanan kesehatannya, dengan memperhatikan hal-hal tertentu sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran .



02

Surat Edaran tersebut bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan, namun merupakan ketetapan tertulis dari Menteri Kesehatan yang memuat pemberitahuan/ penjelasan yang dapat dipedomani dalam pemberian pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan TIK untuk pencegahan penyebaran COVID-19

01

merupakan **diskresia** Menteri Kesehatan karena berisi sesuatu yang sifatnya penting dan mendesak dimana sudah terjadi KKM dan/atau bencana nonalam COVID-19, untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi yaitu pencegahan penularan COVID-19 agar tidak terjadi staknasi dalam menyelenggarakan pemerintahan maka diterbitkan Surat Edaran.

